



**PENETAPAN**

Nomor 192/Pdt.P/2019/PA.PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Jumriah binti Abbas, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pendidikan, Desa Tonrong, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 192/Pdt.P/2019/PA.PA.Sidrap, tanggal 15 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Lelaki yang bernama Kaharuddin bin Namba pada tanggal 10 Juni 2009 M, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/09/VII/2015, tertanggal 30 Juli 2015;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Kaharuddin bin Namba telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2017, berdasarkan Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor: 183/DT/X/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tonronge, tertanggal 10 Oktober 2019;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang salah satunya bernama Nurnazwa Nadira binti Kaharuddin, yang lahir pada tanggal 26 Februari 2005 (14 tahun 8 bulan); berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5137/IST/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tertanggal 18 Mei 2011;
4. Bahwa anak Pemohon telah menstruasi sejak tahun 2017;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang lelaki yang bernama Firman bin Roman, umur 24 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pelita, Desa Tonronge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah menjalin cinta selama kurang lebih 7 bulan dengan anak Pemohon;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan lelaki yang bernama Firman bin Roman tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-950/Kua.21.18.01/Pw.01/X/2019, tertanggal 14 Oktober 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Baranti untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili

2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nurnazwa Nadira binti Kaharuddin;
- c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- d. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama :

Nurnazwa Nadira binti Kaharuddin, umur 14 tahun 8 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Desa Tonronge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Nurnazwa Nadira binti Kaharuddin kenal dengan Pemohon, karena sebagai anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Firman bin Roman namun umurnya masih kurang;
- Bahwa ia sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarganya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama :

Firman bin Roman, umur 24 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pelita, Desa Tonronge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Firman bin Roman kenal dengan Pemohon karena sebagai ibu kandung calon istri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal anak Pemohon 7 bulan yang lalu dan sudah mencintai anak Pemohon serta sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar ke Pemohon dan lamaranya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain anak Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : B-950/Kua.21.18.01/Pw.01/X/2019, tertanggal 14 Oktober 2019, kemudian diberi tanda (P.1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor : 5137/IST/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tertanggal 18 Mei 2011, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya,

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sumiati binti La Biling, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tonrong, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Nurnazwa Nadira binti Kaharuddin dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Firman bin Roman namun anak Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
  - Bahwa bapak kandung dari anak Pemohon tersebut sekarang ini telah bercerai dengan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya ;
  - Bahwa status anak Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa ada kekhawatiran antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;
2. Amiruddin bin Muhammad Amin, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tonronge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Nurnazwa Nadira binti Kaharuddin dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Firman bin Roman namun anak Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
  - Bahwa bapak kandung dari anak Pemohon tersebut sekarang ini telah bercerai dengan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya ;
  - Bahwa status anak Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa anak Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;





- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama Nurnazwa Nadira binti Kaharuddin untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Firman bin Roman dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama dan akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 16 (enam belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang -Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;





Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotolopi Akta Kelahiran anak Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Nurnazwa Nadira binti Kaharuddin berumur 14 tahun 8 bulan yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti (P-3), maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari calon mempelai perempuan sedangkan Orang tua Laki lakinya telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama Nurnazwa Nadira binti Kaharuddin dengan calon suaminya yang bernama Firman bin Roman telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 7 bulan lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar



langsung bahwa anak Pemohon yang bernama Nurnazwa Nadira binti Kaharuddin belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta / peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Nurnazwa Nadira binti Kaharuddin masih berumur 14 tahun 8 bulan, sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Firman bin Roman dan anak Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan



menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;

2. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Nurnazwa Nadira binti Kaharuddin dengan calon suaminya yang bernama Firman bin Roman telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاَمَائِكُمْ اَنْ  
يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ



Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوزت لغيره عابلا م كنم عاطتسانم بابشلا رشم اى

Artinya :*"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

ةحلصلا بطونم قيعرلا اىء ماملا فرصت

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemaslahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berusia 14 tahun 8 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon yang bernama Nurnazwa Nadira binti Kaharuddin yang lahir pada



tanggal 26 Februari 2005, atau baru berumur 14 tahun 8 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Firman bin Roman;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Nurnazwa Nadira binti Kaharuddin ) untuk menikah dengan (Firman bin Roman);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000 ,- (dua ratus duapuluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari Ali Hamdi,S.Ag.MH. sebagai Ketua Majelis Ali Rasyidi Muhammad, L.c. dan Hilmah Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mindriani Amin , S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM KETUA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Hamdi, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

Ali Rasyidi Muhammad , L.c.

Hilmah Ismail, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

**Mindriani Amin , S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Pemohon	Rp.	120.000,-
3. Biaya Administrasi Proses	Rp.	50.000,-
4. PNBP Relaas	Rp.	10.000,-
5. Biaya Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	226.000,-

*(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)*

@AH H